



P U T U S A N

Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suheri Sembiring;
2. Tempat lahir : Kuala Nibung;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/6 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kuala Nibung Desa Simpang Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Suheri Sembiring ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2024,

selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUHERI SEMBIRING** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana " **menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 53 ayat (1)
KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa **SUHERI SEMBIRING** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan**” sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUHERI SEMBIRING** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
 6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan buah sawit dengan berat 24 Kg,
- Dikembalikan kepada pihak Perkebunan PTPP Lonsum Pulo Rambung.**
7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukumannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

PRIMAIR :

*Bahwa ia Terdakwa **SUHERI SEMBIRING** pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 pukul 17.00 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di diareal field 96112016 Divisi Langkup PTPP Lonsum Pulo Rambung estate Kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “**Mencoba melakukan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian**” perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Berawal pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 wib, dengan membawa satu buah goni plastik warna putih terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju areal kebun sawit milik PTPP Lonsum

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulo Rambung Estate, tidak lama kemudian terdakwa tiba diareal TKP yaitu field 96112016 Divisi Langkup PTPP Lonsum Pulo Rambung dan setelah merasa aman terdakwa mulai mengutip brondolan buah sawit diareal TPH dan memasukkannya kedalam goni plastik yang terdakwa pegang, kemudian sekitar pukul 18.00 wib, sewaktu masih mengutip brondolan buah sawit terdakwa melihat 3 orang saksi yakni saksi IWANTO bersama saksi ANDI dan saksi DIKI APANDI yang merupakan karyawan PTPP Lonsum Pulo Rambung dengan mengendarai sepeda motor menuju kearah terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menyembunyikan 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan buah sawit yang telah terdakwa kutip ke bawah pelepah sawit diareal TKP, selanjutnya para saksipun langsung mendatangi terdakwa dan mengamankan terdakwa dan menanyakan apa yang sedang terdakwa lakukan dan karena merasa bersalah secara berterus terang terdakwa menerangkan bahwa terdakwa sedang mengutip brondolan diareal TKP dan saat ditanyai hasil yang telah terdakwa dapat kemudian terdakwaupun mengambil 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan buah sawit yang terdakwa sembunyikan dibawah pelepah sawit dan menyerahkan kepada para saksi dan sewaktu ditanyai sudah berapa kali melakukannya, terdakwaupun menjawab bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mengutip brondolan diareal TKP dan rencananya brondolan buah sawit tersebut akan terdakwa jualkan kepada saudara MBAH (DPO), selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan buah sawit dibawa ke kantor Estate, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bahorok guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara RI.

Berdasarkan Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan Nomor : 171/Mentanhut/VII/2000 tanggal 3 Nopember 2000 dengan nama perusahaan PT. PP LONDON SUMATERA INDONESIA TBK yang ditandatangani oleh A.n. Menteri Pertanian Dan Kehutanan Direktur Jenderal Perkebunan yakni Dr. Ir. AGUS PAKPAHAN.

Berdasarkan Izin Usaha Perkebunan Nomor : 8120002802281 tanggal 28 Agustus 2018, dengan nama perusahaan PT. PERUSAHAAN PERKEBUNAN LONDON SUMTRA INDONESIA.

Berdasarkan Sertiikat Hak Guna Usaha Nomor : 288, tanggal 20-12-2021 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat yakni FACHRUL HUSIN NASUTION, S.H., M.Kn.

*Bahwa Terdakwa **SUHERI SEMBIRING** tidak ada ijin dari pihak perkebunan PTPP Lonsum Pulo Rambung estate Kabupaten Langkat untuk*

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dan membawa 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan buah sawit dengan berat 24 Kg, sehingga pihak perkebunan PTPP Lonsum Pulo Rambung estate Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 67.200 (enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **SUHERI SEMBIRING** pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 pukul 17.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di diareal field 96112016 Divisi Langkup PTPP Lonsum Pulo Rambung estate Kabupaten Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "**secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan**" perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 wib, saksi IWANTO bersama saksi ANDI dan saksi DIKI APANDI melakukan patroli dengan mengendarai sepeda motor diareal kebun sawit PTPP Lonsum Pulo Rambung estate, tidak lama kemudian para saksi tiba di Divisi Pondok Langkup dan dari jarak sekitar 50 meter melihat 1 (satu) orang laki-laki yang dikenal bernama SUHERI SEMBIRING sedang mengutip brondolan di areal TPH di areal 96112016 Divisi Langkup dan memasukkan kedalam 1 (satu) buah goni plastik yang dipegangnya, melihat hal tersebut selanjutnya para saksi pun memutar arah sepeda motor dan langsung menuju kearah terdakwa dan setelah mendekati terdakwa, para saksi melihat terdakwa menyembunyikan 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan buah sawit dibawah pelepah sawit diarea TKP, selanjutnya para saksipun memarkirkan sepeda motor para saksi dan langsung mengamankan terdakwa dan sewaktu ditanyai apa yang diperbuat oleh terdakwa, terdakwa menjawab sedang mengutip brondolan buah sawit diareal TKP dan memasukkannya kedalam 1 (satu) buah goni plastik dan sewaktu ditanyai dimana brondolan yang telah dikutip oleh terdakwa, selanjutnya terdakwapun mengambil 1 (satu) buah goni plastik yang disembunyikan dibawah pelepah sawit dengan berat 24 Kg, dan terdakwa mengaku bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mengutip brondolan diareal tersebut dan rencananya brondolan buah sawit tersebut akan dijualkan kepada saudara MBAH (DPO) di Dusun Blok 16, selanjutnya terdakwa dan barang bukti

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan buah sawit para saksi bawa ke kantor Estate dan melapor kepada pimpinan yakni saksi SYUKUR ARIADIN, SP selaku Manager PTPP Lonsum Pulo Rambung Estate, dan selanjutnya karena merasa keberatan pimpinan memberikan kuasa kepada para saksi untuk membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Bahorok dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dinegara RI.

Berdasarkan Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan Nomor : 171/Mentanhut/VII/2000 tanggal 3 Nopember 2000 dengan nama perusahaan PT. PP LONDON SUMATERA INDONESIA TBK yang ditandatangani oleh A.n. Menteri Pertanian Dan Kehutanan Direktur Jenderal Perkebunan yakni Dr. Ir. AGUS PAKPAHAN.

Berdasarkan Izin Usaha Perkebunan Nomor : 8120002802281 tanggal 28 Agustus 2018, dengan nama perusahaan PT. PERUSAHAAN PERKEBUNAN LONDON SUMTRA INDONESIA.

Berdasarkan Sertiikat Hak Guna Usaha Nomor : 288, tanggal 20-12-2021 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat yakni FACHRUL HUSIN NASUTION, S.H., M.Kn.

Bahwa Terdakwa **SUHERI SEMBIRING** tidak ada ijin dari pihak perkebunan PTPP Lonsum Pulo Rambung estate Kabupaten Langkat untuk mengambil dan membawa 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan buah sawit dengan berat 24 Kg, sehingga pihak perkebunan PTPP Lonsum Pulo Rambung estate Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 67.200 (enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Syukur Ariadin, SP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, sekitar pukul 18.00 WIB di Areal Field 96112016 Divisi Langkup PTPP Lonsum Pulo Rambung, Desa Perkebunan Pulo Rambung, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan milik PTPP Lonsum Pulo Rambung;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Manager di PTPP Lonsum Pulo Rambung Estate, yang bertanggung jawab atas seluruh aset di PTPP Lonsum Pulo Rambung Estate;
 - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut ada 3 (tiga) orang Security PTPP Lonsum Pulo Rambung yaitu Iwanto, Andi dan Diki Afandi;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saat kejadian posisi Saksi pada saat itu sedang berada diruangan Saksi dikantor Estate dan Saksi mengetahuinya setelah Security melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu membawanya ke kantor Estate, kemudian Saksi memberi kuasa kepada Security tersebut untuk membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Bahorok agar diproses hukum;
 - Bahwa tidak ada perdamaian dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah sering mengambil dan juga sudah sering dinasehati namun tetap diulangi lagi;
 - Bahwa kerugian yang dialami pihak PTPP Lonsum Pulo Rambung yaitu sejumlah Rp67.200,00 (enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan milik PTPP Lonsum Pulo Rambung tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
2. **Iwanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, sekitar pukul 18.00 WIB di Areal Field 96112016 Divisi Langkup PTPP Lonsum Pulo Rambung, Desa Perkebunan Pulo Rambung, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan milik PTPP Lonsum Pulo Rambung;
 - Bahwa berawal Saksi bersama dengan rekan Andi dan Diki Apandi melakukan patroli dengan mengendarai Sepeda Motor diareal kebun sawit PTPP Lonsum Pulo Rambung Estate dan tak lama kemudian kami tiba di Divisi Pondok Langkup dan dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa Suheri Sembiring sedang mengutip brondolan di TPH di areal 96112016 Divisi Langkup dan memasukkan buah sawit itu kedalam sebuah goni plastik yang dipegangnya;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi memutar arah Sepeda Motor dan langsung menuju kearah Terdakwa dan setelah mendekati Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa menyembunyikan satu buah goni plastik berisikan brondolan buah sawit dibawah pelepah sawit lalu Saksi dan rekan Saksi memarkirkan Sepeda Motor dan langsung mengamankan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan buah sawit kami bawa ke kantor Estate lalu Saksi dan rekan Saksi melapor kepada Pimpinan kemudian Pimpinan memberikan kuasa kepada kami untuk membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Bahorok agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali mengutip brondolan buah sawit diareal tersebut;
 - Bahwa kerugian yang dialami pihak PTPP Lonsum Pulo Rambung yaitu sejumlah Rp67.200,00 (enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan milik PTPP Lonsum Pulo Rambung tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

3. **Andi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, sekitar pukul 18.00 WIB di Areal Field 96112016 Divisi Langkup PTPP Lonsum Pulo Rambung, Desa Perkebunan Pulo Rambung, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan milik PTPP Lonsum Pulo Rambung;
- Bahwa berawal Saksi bersama dengan rekan Iwanto dan Diki Apandi melakukan patroli dengan mengendarai Sepeda Motor diareal kebun sawit PTPP Lonsum Pulo Rambung Estate dan tak lama kemudian kami tiba di Divisi Pondok Langkup dan dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa Suheri Sembiring sedang mengutip brondolan di TPH di areal 96112016 Divisi Langkup dan memasukkan buah sawit itu kedalam sebuah goni plastik yang dipegangnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi memutar arah Sepeda Motor dan langsung menuju kearah Terdakwa dan setelah mendekati Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa menyembunyikan satu buah goni plastik berisikan brondolan buah sawit dibawah pelepah sawit lalu Saksi dan rekan Saksi memarkirkan Sepeda Motor dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan buah sawit kami bawa ke kantor Estate lalu Saksi dan rekan Saksi melapor kepada Pimpinan kemudian Pimpinan memberikan kuasa kepada kami untuk membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Bahorok agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali mengutip brondolan buah sawit diareal tersebut;
 - Bahwa kerugian yang dialami pihak PTPP Lonsum Pulo Rambung yaitu sejumlah Rp67.200,00 (enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan milik PTPP Lonsum Pulo Rambung tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

4. **Diki Apandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, sekitar pukul 18.00 WIB di Areal Field 96112016 Divisi Langkup PTPP Lonsum Pulo Rambung, Desa Perkebunan Pulo Rambung, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan milik PTPP Lonsum Pulo Rambung;
- Bahwa berawal Saksi bersama dengan rekan Iwanto dan Andi melakukan patroli dengan mengendarai Sepeda Motor diareal kebun sawit PTPP Lonsum Pulo Rambung Estate dan tak lama kemudian kami tiba di Divisi Pondok Langkup dan dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa Suheri Sembiring sedang mengutip brondolan di TPH di areal 96112016 Divisi Langkup dan memasukkan buah sawit itu kedalam sebuah goni plastik yang dipegangnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi memutar arah Sepeda Motor dan langsung menuju kearah Terdakwa dan setelah mendekati Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa menyembunyikan satu buah goni plastik berisikan brondolan buah sawit dibawah pelepah sawit lalu Saksi dan rekan Saksi memarkirkan Sepeda Motor dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan buah sawit kami bawa ke kantor Estate lalu Saksi dan rekan Saksi melapor kepada Pimpinan kemudian Pimpinan memberikan kuasa kepada kami untuk membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Bahorok agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali mengutip brondolan buah sawit diareal tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PTPP Lonsum Pulo Rambung yaitu sejumlah Rp67.200,00 (enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan milik PTPP Lonsum Pulo Rambung tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, sekira pukul 18.00 WIB, di Areal Field 96112016 Divisi Langkup PTPP Lonsum Pulo Rambung, Desa Perkebunan Pulo Rambung, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan milik milik PTPP Lonsum Pulo Rambung;
- Bahwa berawal Terdakwa dengan membawa satu buah goni plastik warna putih Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju areal kebun sawit milik PTPP Lonsum Pulo Rambung Estate, dan tidak lama kemudian Terdakwa tiba diareal TKP dan setelah merasa aman, Terdakwa mulai mengutip brondolan buah sawit diareal perkebunan dan memasukkannya ke dalam goni plastik yang Terdakwa pegang, selanjutnya Terdakwa sembunyikan kebawah pohon sawit diareal perkebunan;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, sewaktu Terdakwa masih mengutip brondolan buah sawit, Terdakwa melihat 3 (tiga) Petugas Keamanan PTPP Lonsum Pulo Rambung Estate dengan mengendarai sepeda motor datang kearah Terdakwa dan Terdakwa langsung menyembunyikan 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah sawit dengan berat 24 (dua puluh empat) Kg yang Terdakwa kutip dan sembunyikan kebawah pelepah sawit diareal perkebunan, selanjutnya Petugas Keamanan langsung mengamankan Terdakwa dan menanyakan apa yang sedang Terdakwa lakukan dan karena merasa bersalah, Terdakwa berterus terang mengakui bahwa Terdakwa sedang mengutip brondolan buah sawit dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan buah sawit yang Terdakwa sembunyikan dibawah pelepah sawit tersebut dan menyerahkan kepada Petugas Keamanan, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bahorok guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengutip brondolan buah sawit milik PTPP Lonsum Pulo Rambung Estate tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut untuk Terdakwa miliki, kemudian rencananya akan Terdakwa jual untuk mendapatkan keuntungan/uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan milik PTPP Lonsum Pulo Rambung tersebut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan buah sawit dengan berat 24 Kg;

Yang telah disita menurut ketentuan hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, sekitar pukul 18.00 WIB di Areal Field 96112016 Divisi Langkup PTPP Lonsum Pulo Rambung, Desa Perkebunan Pulo Rambung, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan milik PTPP Lonsum Pulo Rambung, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Diki Apandi bersama dengan rekan Saksi Iwanto dan Saksi Andi melakukan patroli dengan mengendarai Sepeda Motor diareal kebun sawit;
- Bahwa kemudian Saksi Diki Apandi bersama dengan rekan Saksi Iwanto dan Saksi Andi tiba di Divisi Pondok Langkup dan dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa Suheri Sembiring sedang mengutip brondolan di TPH di areal 96112016 Divisi Langkup dan memasukkan buah sawit itu kedalam sebuah goni plastik yang dipegangnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Diki Apandi bersama dengan rekan Saksi Iwanto dan Saksi Andi memutar arah Sepeda Motor dan langsung menuju kearah Terdakwa dan setelah mendekati Terdakwa, Saksi Diki Apandi bersama dengan rekan Saksi Iwanto dan Saksi Andi melihat Terdakwa menyembunyikan satu buah goni plastik berisikan brondolan buah sawit dibawah pelepah sawit lalu Saksi Diki Apandi bersama dengan rekan Saksi Iwanto dan Saksi Andi memarkirkan Sepeda Motor dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan buah sawit kami bawa ke kantor Estate lalu Saksi Diki Apandi bersama dengan rekan Saksi Iwanto dan Saksi Andi melapor kepada Pimpinan kemudian Pimpinan memberikan kuasa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kami untuk membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Bahorok agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali mengutip brondolan buah sawit diareal tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa dengan membawa satu buah goni plastik warna putih Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju areal kebun sawit milik PTPP Lonsum Pulo Rambung Estate, dan tidak lama kemudian Terdakwa tiba diareal TKP dan setelah merasa aman, Terdakwa mulai mengutip brondolan buah sawit diareal perkebunan dan memasukkannya ke dalam goni plastik yang Terdakwa pegang, selanjutnya Terdakwa sembunyikan kebawah pohon sawit diareal perkebunan;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PTPP Lonsum Pulo Rambung yaitu sejumlah Rp67.200,00 (enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan milik PTPP Lonsum Pulo Rambung tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga terhadap dakwaan yang disusun demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, yang apabila terbukti akan mempertimbangkan dakwaan subsidair demikian pula selanjutnya sampai terbukti perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 53 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian;
3. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Stb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Suheri Sembiring** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Suheri Sembiring** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Yang menadahi hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, sekitar pukul 18.00 WIB di Areal Field 96112016 Divisi Langkup PTPP Lonsum Pulo Rambung, Desa Perkebunan Pulo Rambung, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan milik PTPP Lonsum Pulo Rambung, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Diki Apandi bersama dengan rekan Saksi Iwanto dan Saksi Andi melakukan patroli dengan mengendarai Sepeda Motor di areal kebun sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan tersebut dari PTPP Lonsum Pulo Rambung, yang mana Terdakwa mengambilnya dengan cara Terdakwa dengan membawa satu buah goni plastik warna putih Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju areal kebun sawit milik PTPP Lonsum Pulo Rambung Estate, dan tidak lama kemudian Terdakwa tiba di areal TKP dan setelah merasa aman, Terdakwa mulai mengutip brondolan buah sawit di areal perkebunan dan memasukkannya

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Stb



ke dalam goni plastik yang Terdakwa pegang, selanjutnya Terdakwa sembunyikan kebawah pohon sawit diareal perkebunan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dimaksud Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti melakukan elemen unsur aquo yakni menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian karena belum ada perbuatan sebagaimana tersebut telah selesai dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa bukanlah penadah melainkan Terdakwa adalah orang yang mengambil 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan tersebut dari PTPP Lonsum Pulo Rambung;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 107 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam hal ini adalah sama dengan pertimbangan unsur pertama dakwaan Primair maka untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah dipertimbangkan dan terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, sekitar pukul 18.00 WIB di Areal Field 96112016 Divisi Langkup PTPP Lonsum Pulo Rambung, Desa Perkebunan Pulo Rambung, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan milik PTPP Lonsum Pulo Rambung, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Diki Apandi bersama dengan rekan Saksi Iwanto dan Saksi Andi melakukan patroli dengan mengendarai Sepeda Motor diareal kebun sawit;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Diki Apandi bersama dengan rekan Saksi Iwanto dan Saksi Andi tiba di Divisi Pondok Langkup dan dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa Suheri Sembiring sedang mengutip brondolan di TPH di areal 96112016 Divisi Langkup dan memasukkan buah sawit itu kedalam sebuah goni plastik yang dipegangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Diki Apandi bersama dengan rekan Saksi Iwanto dan Saksi Andi memutar arah Sepeda Motor dan langsung menuju kearah Terdakwa dan setelah mendekati Terdakwa, Saksi Diki Apandi bersama dengan rekan Saksi Iwanto dan Saksi Andi melihat Terdakwa menyembunyikan satu buah goni plastik berisikan brondolan buah sawit dibawah pelepah sawit lalu Saksi Diki Apandi bersama dengan rekan Saksi Iwanto dan Saksi Andi memarkirkan Sepeda Motor dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan buah sawit kami bawa ke kantor Estate lalu Saksi Diki Apandi bersama dengan rekan Saksi Iwanto dan Saksi Andi melapor kepada Pimpinan kemudian Pimpinan memberikan kuasa kepada kami untuk membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Bahorok agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PTPP Lonsum Pulo Rambung selaku pemiliknya untuk memungut berondolan kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PTPP Lonsum Pulo Rambung mengalami kerugian sejumlah Rp67.200,00 (enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Stb



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan buah sawit dengan berat 24 (dua puluh empat) Kg, yang diketahui barang bukti tersebut milik PTPP Lonsum Pulo Rambung maka layak dan patut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PTPP Lonsum Pulo Rambung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan pihak PTPP Lonsum Pulo Rambung selaku pelaku usaha di daerah tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suheri Sembiring tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Suheri Sembiring tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tidak sah memungut hasil perkebunan” sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan buah sawit dengan berat 24 (dua puluh empat) Kg;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PTPP Lonsum Pulo Rambung.

8. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024, oleh kami, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi , Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisdawaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Desi Permatasari Pohan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisdawaty, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Stb